



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0106 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TIM EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

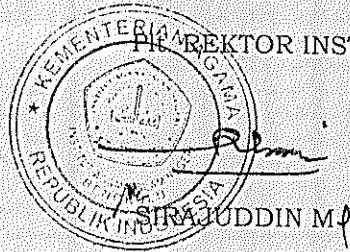
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penginputan data Education Management Information System, maka perlu ditetapkan Tim Education Management Information System melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan tim Education Management Information System Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1095);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0400 Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun Akademik 2016/2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Education Management Information System Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2017.
- KEDUA : Tugas Tim Education Management Information System adalah mengelola dan mengentri data mahasiswa, Dosen, Karyawan, Inventaris Barang Milik Negara, Sarana Prasarana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2017 dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA-025.04.2.307995/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KEEMPAT : Ketua Tim wajib menyampaikan laporan hasil penginputan data secara tertulis pada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 28 Februari 2017



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR : 0106 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN TIM EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2017

Susunan Tim Education Management Information System :

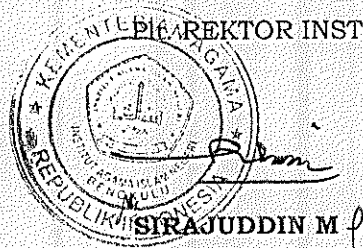
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

Ketua : Dra. Hj. Khairiah, M.Pd

Wakil Ketua : Ahmad Nazir, SE

Sekretaris : Mamah Rohmah, SE., MM

Anggota : 1. Edy Irwansyah, S.Sos
2. Huzami, A.Md
3. Ahmad Muttaqien, S.Kom
4. Arlan, A.Md
5. Fibrianto, S.Kom
6. Edi Safari, S.Kom
7. Rose Triana, S.sos
8. Moh. Yusuf, ST
9. Martini, S.Ag
10. Andi Harpepen, M.Kom



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

30/3/17